



P U T U S A N

Nomor: 147/PID.SUS/2017/PN.BLK.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara pidana khusus pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **KASMAD Alias ACO Bin MUDDIN.**
Tempat Lahir : Kabupaten Bulukumba.
Umur/Tanggal Lahir : 40 Tahun/5 Mei 1977.
Jenis Kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Dusun Kassilohe Desa Lembang Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba.
A g a m a : I s l a m.
Pekerjaan : Petani/Pekebun.
Pendidikan : S M A (tamat).

Terdakwa ditangkap dan ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penangkapan dan penahanan:

1. Penyidik, tanggal 30 April 2017 No. Pol.: SP.Kap/54/IV/2017/Res.Narkoba, sejak tanggal 30 April 2017 s/d tanggal 2 Mei 2017.
2. Perpanjangan oleh Penyidik, tanggal 3 Mei 2017 No. Pol.: SP.Kap/54.a/IV/2017/Res.Narkoba, sejak tanggal 3 Mei 2017 s/d tanggal 5 Mei 2017.
3. Penyidik, tanggal 6 Mei 2017 No. Pol.: SP.Han/46/V/2017/Res.Narkoba, sejak tanggal 6 Mei 2017 s/d tanggal 25 Mei 2017.
4. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 12 Mei 2017 No.: B-66/R.4.22/Euh.1/05/2017, sejak tanggal 26 Mei 2017 s/d tanggal 4 Juli 2017.
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba, tanggal 8 Juni 2017 No.: 89/Pen.Pid/2017/PN.BLK., sejak tanggal 5 Juli 2017 s/d tanggal 3 Agustus 2017.
6. Penuntut Umum, tanggal 3 Agustus 2017 No.: Print-107/R.4.22/Euh.2/03/2017, sejak tanggal 3 Agustus 2017 s/d tanggal 22 Agustus 2017.
7. Majelis Hakim, tanggal 22 Agustus 2017 No.: 147/Pid.Sus/2017/PN.BLK., sejak tanggal 23 Agustus 2017 s/d tanggal 21 September 2017.
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba, tanggal 19 September 2017 No.: 147/Pid.Sus/2017/PN.BLK., sejak tanggal 22 September 2017 s/d tanggal 20 November 2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum secara cuma-cuma, yang bernama: **ABD. RAHMAN RAZAK, SH.**, dan **HENDRA WAHYUDI, SH.**, advokat/penasihat hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum "Sinar Keadilan" yang beralamat kantor di Jl. Nenas No. 8A Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini tertanggal 11 September 2017 Nomor: 147/Pid.Sus/2017/PN.BLK.

Pengadilan Negeri tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di depan persidangan.

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan tanggal 18 Oktober 2017, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

- 1 Menyatakan terdakwa KASMAD Alias ACO Bin MUDDIN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I*, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KASMAD Alias ACO Bin MUDDIN, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap.
- 3 Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
- 4 Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening sabu-sabu yang mengandung Metamfetamina dengan berat netto 0,0148 gram.Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar pledoi/permohonan dari terdakwa/Penasihat Hukum terdakwa yang disampaikan secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa rangkaian kejadian dan perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disusun dalam bentuk Alternatif, tidak terbukti maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan dan memohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan Putusan:

1. Menyatakan Terdakwa Kasmad Alias Aco Bin Muddin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam dakwaan.
2. Membebaskan Terdakwa Kasmad Alias Aco Bin Muddin tidak dari semua dakwaan.
3. Menyatakan memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.
4. Memerintahkan membebaskan Terdakwa dari Tahanan.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan atas pledoi/permohonan dari terdakwa/Penasihat Hukum terdakwa tersebut, yang menyatakan tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, terdakwa/Penasihat Hukum terdakwa juga menyatakan tetap pada pledoi/permohonannya.

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum dihadapkan ke persidangan ini dengan dakwaan alternatif sebagai berikut ;

DAKWAAN :

KESATU:

Bahwa ia terdakwa KASMAD ALS ACO BIN MUDDIN pada hari minggu tanggal 30 April 2017 sekitar jam 22.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun 2017 bertempat di Dusun Kassilohe, Desa Lembang, Kec. Kajang, Kab. Bulukumba atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika petugas kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Kec. Kajang Kab. Bulukumba ada beberapa masyarakat terindikasi penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu sehingga atas informasi tersebut anggota Kepolisian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satuan Narkoba meminta tolong kepada salah seorang Perempuan (CEPU) untuk mengungkap penyalahgunaan Narkotika jenis sabu di daerah tersebut sehingga pada pukul 19.30 wita, petugas kepolisian bersama dengan (cepu) pergi ke daerah Lembang Kec. Kajang Kab. Bulukumba dan di dalam perjalanan sekitar pukul 20.00 wita (cepu) berkomunikasi dengan Lel. ASO (DPO) untuk bertemu di jalan sehingga petugas kepolisian dengan yang lainnya bersama dengan (CEPU) bertemu dengan dengan lel. ASO dan terdakwa selanjutnya salah satu anggota Kepolisian Sat Narkoba (under cover) memberikan uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada Lel ASO untuk di belikan sabu-sabu sehingga Lel. ASO pergi membeli sabu-sabu dan terdakwa menunggu di jalan bersama anggota Kepolisian Sat Narkoba dan Cepu.

- Bahwa setelah Lel ASO pergi mencari sabu sabu Anggota Kepolisian Sat Narkoba dan Cepu juga pergi meninggalkan tempat tersebut sehingga terdakwa sendiri menunggu Lel ASO, tidak lama kemudian datang Lel ASO memberikan 1(satu) saset sabu-sabu kepada terdakwa.
- Bahwa setelah Lel ASO memberikan sabu-sabu kepada terdakwa, Lel ASO langsung pergi menggunakan mobilnya meninggalkan terdakwa dan sekitar 3 menit kemudian terdakwa memberikan 1 (satu) sachet shabu tersebut kepada petugas kepolisian, akan tetapi petugas kepolisian tersebut langsung melakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) sachet sabu-sabu pada posisi dalam genggam tangan terdakwa sehingga terdakwa dan 1 (satu) sachet sabu-sabu di bawa ke kantor Polres Bulukumba guna di proses lebih lanjut.
- Berdasarkan Hasil PEMERIKSAAN LABOLATORIS KRIMINALISTIK CABANG MAKASSAR No.LAB : 1782/NNF/V/2017 pada hari selasa tanggal 08 Mei 2017 dan yang bertandatangan I GEDE SUARTHAWAN.S.Si.M.Si, HASURA MULYANI. Amd, dan SUBONO SOEKIMAN atas permintaan Polres Bulukumba dalam surat tanggal 04 Mei 2017 dengan Nomor B/928/V/2017/NKB, Telah Memeriksa 1 (satu) sachet plastic berisikan krisal bening dengan berat Netto 0.0148 Gram dengan nomor 4306/2017/NFF dengan hasil pemeriksaaan benar mengandung Metamfetamine dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisikan urine dengan nomor 4307/2017/NFF dengan hasil pemeriksaan Negatif narkotika dan barang bukuti tersebut diatas milik Lel KASMAD ALS ACO BIN MUDDIN.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU:

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa KASMAD ALS ACO BIN MUDDIN pada hari minggu tanggal 30 April 2017 sekitar jam 22.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun 2017 bertempat di Dusun Kassilohe, Desa Lembang, Kec Kajang, Kab Bulukumba atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika petugas kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Kec. Kajang Kab. Bulukumba ada beberapa masyarakat terindikasi penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu sehingga atas informasi tersebut anggota Kepolisian Satuan Narkoba meminta tolong kepada salah seorang Perempuan (CEPU) untuk mengungkap penyalahgunaan Narkotika jenis sabu di daerah tersebut sehingga pada pukul 19.30 wita, petugas kepolisian bersama dengan (cepu) pergi ke daerah Lembang Kec. Kajang Kab. Bulukumba dan di dalam perjalanan sekitar pukul 20.00 wita (cepu) berkomunikasi dengan Lel. ASO (DPO) untuk bertemu di jalan sehingga petugas kepolisian dengan yang lainnya bersama dengan (CEPU) bertemu dengan Lel. ASO dan terdakwa selanjutnya salah satu anggota Kepolisian Sat Narkoba (under cover) memberikan uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada Lel ASO untuk di belikan sabu-sabu sehingga Lel. ASO pergi membeli sabu-sabu dan terdakwa menunggu di jalan bersama anggota Kepolisian Sat Narkoba dan Cepu.
- Bahwa setelah Lel ASO pergi mencari sabu sabu Anggota Kepolisian Sat Narkoba dan Cepu juga pergi meninggalkan tempat tersebut sehingga terdakwa sendiri menunggu Lel ASO, tidak lama kemudian datang Lel ASO memberikan 1(satu) saset sabu-sabu kepada terdakwa.
- Bahwa setelah Lel ASO memberikan sabu-sabu kepada terdakwa, Lel ASO langsung pergi menggunakan mobilnya meninggalkan terdakwa dan sekitar 3 menit kemudian terdakwa memberikan 1 (satu) sachet shabu tersebut kepada petugas kepolisian akan tetapi petugas kepolisian tersebut langsung melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) sachet sabu-sabu pada posisi dalam genggam tangan terdakwa sehingga terdakwa dan 1 (satu) sachet sabu-sabu di bawa ke kantor Polres Bulukumba guna di proses lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Hasil PEMERIKSAAN LABOLATORIS KRIMINALISTIK CABANG MAKASSAR No.LAB : 1782/NNF/V/2017 pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2017 dan yang bertandatangan I GEDE SUARTHAWAN.S.Si.M.Si, HASURA MULYANI. Amd, dan SUBONO SOEKIMAN atas permintaan Polres Bulukumba dalam surat tanggal 04 Mei 2017 dengan Nomor B/928/V/2017/NKB, Telah Memeriksa 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat Netto 0.0148 Gram dengan nomor 4306/2017/NFF dengan hasil pemeriksaan benar mengandung Metamfetamine dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisikan urine dengan nomor 4307/2017/NFF dengan hasil pemeriksaan Negatif narkotika dan barang buktu tersebut diatas milik Lel KASMAD ALS ACO BIN MUDDIN.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, antara lain:

- I. Saksi **ANDI MULYADI Bin ANDI AKIL.**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :
 - Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap terdakwa narkotika jenis shabu-shabu.
 - Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 30 April 2017 sekira pukul 22.30 Wita, bertempat di Dusun Kassilohe Desa Lembang Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba.
 - Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Resort Bulukumba.
 - Bahwa saksi bersama dengan Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Bulukumba yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
 - Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan teman saksi yang bernama saksi Bahtiar Jafar dan saksi Hasanuddin.
 - Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 30 April 2017 sekira pukul 14.00 Wita, ada informasi dari masyarakat setempat, yaitu di Daerah Dusun Torassi Desa Lembang Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba, sehingga pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat itu saksi bersama dengan anggota satuan narkoba lainnya meminta untuk mencari salah seorang perempuan (*Cepu*) dalam hal pengungkapan kasus penyalahgunaan narkotika jenis shabu di daerah tersebut, lalu sekira pukul 19.30 Wita saksi beserta anggota lainnya bersama dengan *Cepu* tersebut bergerak ke Desa Lembang dan dalam perjalanan *Cepu* tersebut melakukan komunikasi dengan seseorang yang bernama Aso untuk bertemu di jalan, kemudian saksi beserta anggota lainnya bertemu dengan Aso yang saat itu bersama dengan terdakwa, setelah Aso menyerahkan shabu tersebut kepada terdakwa, selanjutnya Aso langsung pergi dan shabu tersebut diterima oleh terdakwa kemudian diserahkan kepada saksi Hasanuddin.

- Bahwa terdakwa menguasai dan menyerahkan 1 (satu) sachet yang diduga shabu kepada saksi Hasanuddin, yang diperoleh dari orang yang bernama ASO.
- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) shacet yang diduga shabu.
- Bahwa saat melakukan penangkapan, terdakwa mengakui bahwa shabu yang ditemukan tersebut di peroleh dari seseorang yang bernama Aso, namun orang tersebut sampai saat ini belum ditemukan sehingga dimasukkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) oleh pihak Kepolisian Polres Bulukumba.
- Bahwa setelah terdakwa ditangkap, saksi mempertanyakan kepada terdakwa mengenai keberadaan Aso saat ini, tetapi terdakwa tidak mengetahuinya.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika jenis shabu-shabu tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan sebagian.

II. Saksi **BAHTIAR JAFAR Bin JAFAR.**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap terdakwa narkotika jenis shabu-shabu.
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 30 April 2017 sekira pukul 22.30 Wita, bertempat di Dusun Kassilohe Desa Lembang Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Resort Bulukumba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama dengan Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Bulukumba yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan teman saksi yang bernama saksi Andi Mulyadi dan saksi Hasanuddin.
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 30 April 2017 sekira pukul 14.00 Wita, ada informasi dari masyarakat setempat, yaitu di Daerah Dusun Torassi Desa Lembang Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba, sehingga pada saat itu saksi bersama dengan anggota satuan narkoba lainnya meminta untuk mencari salah seorang perempuan (*Cepu*) dalam hal pengungkapan kasus penyalahgunaan narkotika jenis shabu di daerah tersebut, lalu sekira pukul 19.30 Wita saksi beserta anggota lainnya bersama dengan *Cepu* tersebut bergerak ke Desa Lembang dan dalam perjalanan *Cepu* tersebut melakukan komunikasi dengan seseorang yang bernama Aso untuk bertemu di jalan, kemudian saksi beserta anggota lainnya bertemu dengan Aso yang saat itu bersama dengan terdakwa, setelah Aso menyerahkan shabu tersebut kepada terdakwa, selanjutnya Aso langsung pergi dan shabu tersebut diterima oleh terdakwa kemudian diserahkan kepada saksi Hasanuddin.
- Bahwa terdakwa menguasai dan menyerahkan 1 (satu) sachet yang diduga shabu kepada saksi Hasanuddin, yang diperoleh dari orang yang bernama ASO.
- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) shacet yang diduga shabu.
- Bahwa saat melakukan penangkapan, terdakwa mengakui bahwa shabu yang ditemukan tersebut di peroleh dari seseorang yang bernama Aso, namun orang tersebut sampai saat ini belum ditemukan sehingga dimasukkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) oleh pihak Kepolisian Polres Bulukumba.
- Bahwa setelah terdakwa ditangkap, saksi mempertanyakan kepada terdakwa mengenai keberadaan Aso saat ini, tetapi terdakwa tidak mengetahuinya.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika jenis shabu-shabu tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan sebagian.

Menimbang, bahwa saksi **HASANUDDIN Bin MARTANG.**, tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara patut, atas permintaan Penuntut Umum dan dengan persetujuan terdakwa, maka keterangan saksi **HASANUDDIN**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin MARTANG., yang telah diberikan dihadapan Penyidik dibacakan di persidangan yang keterangannya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Penyidikan, untuk mempersingkat uraian putusan ini dianggap telah termuat pula dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap terdakwa narkoba jenis shabu-shabu.
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 30 April 2017 sekira pukul 22.30 Wita, bertempat di Dusun Kassilohe Desa Lembang Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 30 April 2017 sekira pukul 20.00 Wita, terdakwa secara tidak sengaja bertemu dengan teman terdakwa yang bernama Aso diperjalanan dan menyuruh terdakwa untuk naik ke mobil Aso, di tengah perjalanan Aso menghubungi seorang perempuan untuk bertemu di jalan, lalu pada saat bertemu dengan perempuan tersebut yang ditemani seseorang yang diketahui oleh terdakwa adalah anggota Polisi, tetapi saat itu terdakwa tidak mengetahui maksud dan tujuan pertemuan tersebut, selanjutnya terdakwa menyampaikan kepada Aso bahwa orang yang ditemani perempuan tersebut adalah anggota Kepolisian, namun Aso saat itu tidak menanggapi penyampaian terdakwa.
- Bahwa kemudian petugas Kepolisian tersebut memberikan uang kepada Aso, setelah uang tersebut diterima, Aso pergi meninggalkan terdakwa bersama dengan teman perempuan Aso, lalu sekira pukul 22. 30 Wita Aso datang dan memberikan 1 (satu) bungkus rokok merek Surya yang mana dalam bungkus rokok tersebut didalamnya terdapat shabu yang terdakwa tidak ketahui sebelumnya, setelah terdakwa menyerahkan bungkus rokok tersebut kepada petugas Kepolisian, oleh petugas Kepolisian tersebut menemukan 1 (satu) shacet shabu didalam bungkus rokok tersebut, selanjutnya terdakwa langsung di amankan dan dibawa ke Kantor Polres Bulukumba untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa shabu yang ditemukan oleh petugas Kepolisian saat menangkap terdakwa sebanyak 1 (satu) shacet.
- Bahwa Shabu tersebut terdakwa peroleh dari seseorang yang bernama Aso, dengan cara Aso menitipkan shabu tersebut kepada terdakwa.
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak mengetahui kalau di dalam pembungkus rokok tersebut terdapat shabu yang disimpan oleh Aso.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini terdakwa tidak pernah menyimpan atau menguasai narkoba, walaupun shabu yang ditemukan pada saat terdakwa ditangkap, terdakwa tidak tahu menahu karena terdakwa hanya dititipi bungusan rokok merek Surya yang didalamnya terdapat shabu.
- Bahwa terdakwa tidak menyesal karena terdakwa tidak merasa melakukan menguasai narkoba jenis shabu dan shabu tersebut ditemukan di dalam pembungkus rokok yang berasal dari Aso.
- Bahwa keterangan yang terdakwa benarkan adalah keterangan yang terdakwa sampaikan pada saat persidangan, sedangkan keterangan yang di Kepolisian terdakwa kesampingkan karena keterangan tersebut terdakwa tidak pernah membaca dan terdakwa langsung tanda tangan saja
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang keterangannya satu sama lain saling bersesuaian dikaitkan pula dengan keterangan terdakwa, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 30 April 2017 sekira pukul 22.30 Wita, bertempat di Dusun Kassilohe Desa Lembang Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa saksi Andi Mulyadi Bin Andi Akil yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan teman saksi yang bernama saksi Bahtiar Jafar dan saksi Hasanuddin.
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 30 April 2017 sekira pukul 14.00 Wita, ada informasi dari masyarakat setempat, yaitu di Daerah Dusun Torassi Desa Lembang Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba, sehingga pada saat itu saksi saksi Andi Mulyadi Bin Andi Akil, saksi Bahtiar Jafar dan saksi Hasanuddin meminta untuk mencari salah seorang perempuan (*Cepu*) dalam hal pengungkapan kasus narkoba jenis shabu di daerah tersebut, lalu sekira pukul 19.30 Wita saksi Andi Mulyadi Bin Andi Akil, saksi Bahtiar Jafar dan saksi Hasanuddin bersama dengan *Cepu* tersebut bergerak ke Desa Lembang dan dalam perjalanan *Cepu* tersebut melakukan komunikasi dengan seseorang yang bernama Aso untuk bertemu di jalan, kemudian saksi Andi Mulyadi Bin Andi Akil, saksi Bahtiar Jafar dan saksi Hasanuddin bertemu dengan Aso yang saat itu bersama dengan terdakwa, setelah Aso menyerahkan shabu tersebut kepada terdakwa, selanjutnya Aso langsung pergi dan shabu tersebut diterima oleh terdakwa kemudian diserahkan kepada saksi Hasanuddin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menguasai dan menyerahkan 1 (satu) sachet yang diduga shabu kepada saksi Hasanuddin, yang diperoleh dari orang yang bernama ASO.
- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) shacet yang diduga shabu.
- Bahwa saat melakukan penangkapan, terdakwa mengakui bahwa shabu yang ditemukan tersebut di peroleh dari orang yang bernama Aso, namun orang tersebut sampai saat ini belum ditemukan sehingga dimasukkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) oleh pihak Kepolisian Polres Bulukumba.
- Bahwa setelah terdakwa ditangkap, saksi Andi Mulyadi Bin Andi Akil, saksi Bahtiar Jafar dan saksi Hasanuddin mempertanyakan kepada terdakwa mengenai keberadaan Aso saat ini, tetapi terdakwa tidak mengetahuinya.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika jenis shabu-shabu tersebut.
- Bahwa saksi-saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa yang menyangkali dan membantah seluruh keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dengan memberikan keterangan di persidangan bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 30 April 2017 sekira pukul 20.00 Wita, terdakwa secara tidak sengaja bertemu dengan teman terdakwa yang bernama Aso diperjalanan dan menyuruh terdakwa untuk naik ke mobil Aso, di tengah perjalanan Aso menghubungi seorang perempuan untuk bertemu di jalan, lalu pada saat bertemu dengan perempuan tersebut yang ditemani seseorang yang diketahui oleh terdakwa adalah anggota Polisi, tetapi saat itu terdakwa tidak mengetahui maksud dan tujuan pertemuan tersebut, selanjutnya terdakwa menyampaikan kepada Aso bahwa orang yang ditemani perempuan tersebut adalah anggota Kepolisian, namun Aso saat itu tidak menanggapi penyampaian terdakwa.
- Bahwa kemudian petugas Kepolisian tersebut memberikan uang kepada Aso, setelah uang tersebut diterima, Aso pergi meninggalkan terdakwa bersama dengan teman perempuan Aso, lalu sekira pukul 22. 30 Wita Aso datang dan memberikan 1 (satu) bungkus rokok merek Surya yang mana dalam bungkus rokok tersebut didalamnya terdapat shabu yang terdakwa tidak ketahui sebelumnya, setelah terdakwa menyerahkan bungkus rokok tersebut kepada petugas Kepolisian, oleh petugas Kepolisian tersebut menemukan 1 (satu) shacet shabu didalam bungkus rokok tersebut, selanjutnya terdakwa langsung di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amankan dan dibawa ke Kantor Polres Bulukumba untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa shabu yang ditemukan oleh petugas Kepolisian saat menangkap terdakwa sebanyak 1 (satu) shacet.
- Bahwa Shabu tersebut terdakwa peroleh dari seseorang yang bernama Aso, dengan cara Aso menitipkan shabu tersebut kepada terdakwa.
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak mengetahui kalau di dalam pembungkus rokok tersebut terdapat shabu yang disimpan oleh Aso.
- Bahwa selama ini terdakwa tidak pernah menyimpan atau menguasai narkoba, walaupun shabu yang ditemukan pada saat terdakwa ditangkap, terdakwa tidak tahu menahu karena terdakwa hanya dititipi bungkusan rokok merek Surya yang didalamnya terdapat shabu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 1782/NNF/V/2017 pada hari Selasa tanggal 8 Mei 2017 dan yang bertandatangan I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si, Hasura Mulyani, Amd., dan Subono Soekiman, atas permintaan Polres Bulukumba dalam surat tanggal 4 Mei 2017 dengan Nomor B/928/V/2017/NKB, telah memeriksa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat Netto 0.0148 gram dengan Nomor 4306/2017/NFF, dengan hasil pemeriksaan benar mengandung *Metamfetamine* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisikan urine dengan Nomor 4307/2017/NFF dengan hasil pemeriksaan Negatif narkoba dan barang bukti tersebut diatas milik Lel. Kasmad Alias Aco Bin Muddin.
- Bahwa terdakwa memberikan keterangan yang berbeli-belit di persidangan.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa tidak merasa menyesal dan tidak merasa bersalah.

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara telah terlampir dan di persidangan telah dibacakan oleh Penuntut Umum, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 1782/NNF/V/2017 pada hari Selasa tanggal 8 Mei 2017.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti yang berupa:

- 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening sabu-sabu yang mengandung Metamfetamina dengan berat netto 0,0148 gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan tersebut atau tidak.

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan Dakwaan Alternatif, yaitu:

Kesatu: melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU :

Kedua: melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Dakwaan Alternatif maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang terbukti sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dengan mendasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti di persidangan, yang dalam hal ini menurut Majelis Hakim bahwa dakwaan yang terbukti dipersidangan adalah Dakwaan Kedua, yaitu melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dimana unsur-unsur esensiil dari rumusan delik dalam pasal tersebut adalah :

- 1 *Setiap orang.*
- 2 *Tanpa hak atau melawan hukum.*
- 3 *Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.*

Ad.1. Setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" disini adalah setiap orang atau manusia maupun badan hukum sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke*



vermogens), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “sebagai dalam keadaan sadar”.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, yang mana dari keterangan-keterangan tersebut terungkap fakta-fakta bahwa terdakwa **KASMAD Alias ACO Bin MUDDIN** adalah subjek hukum yang keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*).

Sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa unsur ini adalah untuk menentukan apakah perbuatan terdakwa merupakan perbuatan yang mempunyai tujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau tidak, oleh karenanya Majelis Hakim akan meneliti apakah perbuatan tersebut memang dilakukan dengan cara yang demikian.

Menimbang, bahwa mengenai unsur “*melawan hukum*” yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah “*wederrechtelijk*”, yang oleh Prof. Van HAMEL, ditafsirkan dalam dua bentuk, yakni **pertama**, “*in strijd met het recht*” (*bertentangan dengan hukum*), **kedua**, “*niet steunend op het recht*” (*tidak berdasarkan hukum*) atau “*zonder bevoegdheid*” (*tanpa hak*).

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) secara sederhana dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa sendiri dan barang bukti di persidangan didapati fakta bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 30 April 2017 sekira pukul 22.30 Wita, bertempat di Dusun Kassilohe Desa Lembang Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba.

Menimbang, bahwa shabu yang ditemukan pada diri terdakwa diperoleh dari seseorang yang bernama Aso yang merupakan teman terdakwa.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika jenis shabu-shabu tersebut.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, nyata terungkap bahwa perbuatan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yang dilakukan



secara melawan hukum sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya dengan terbuktinya salah satu saja maka unsur ini dinyatakan telah terbukti.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan lainnya bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 30 April 2017 sekira pukul 22.30 Wita, bertempat di Dusun Kassilohe Desa Lembang Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba.

Menimbang, bahwa saksi Andi Mulyadi Bin Andi Akil dan saksi Bahtiar Jafar Bin Jafar melihat langsung kejadian terdakwa menguasai bungkus rokok yang ternyata berisi 1 (satu) sachet shabu setelah terdakwa menyerahkan kepada saksi Hasanuddin Bin Martang.

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 30 April 2017 sekira pukul 14.00 Wita, ada informasi dari masyarakat setempat, yaitu di Daerah Dusun Torassi Desa Lembang Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba, sehingga pada saat itu saksi saksi Andi Mulyadi Bin Andi Akil, saksi Bahtiar Jafar dan saksi Hasanuddin Bin Martang meminta untuk mencari salah seorang perempuan (*Cepu*) dalam hal pengungkapan kasus narkotika jenis shabu di daerah tersebut, lalu sekira pukul 19.30 Wita saksi Andi Mulyadi Bin Andi Akil, saksi Bahtiar Jafar dan saksi Hasanuddin Bin Martang bersama dengan *Cepu* tersebut bergerak ke Desa Lembang dan dalam perjalanan *Cepu* tersebut melakukan komunikasi dengan seseorang yang bernama Aso untuk bertemu di jalan, kemudian saksi Andi Mulyadi Bin Andi Akil, saksi Bahtiar Jafar dan saksi Hasanuddin Bin Martang bertemu dengan Aso yang saat itu bersama dengan terdakwa, setelah Aso menyerahkan shabu tersebut kepada terdakwa, selanjutnya Aso langsung pergi dan shabu tersebut diterima oleh terdakwa kemudian diserahkan kepada saksi Hasanuddin Bin Martang.

Menimbang, bahwa terdakwa menguasai dan menyerahkan 1 (satu) sachet yang diduga shabu kepada saksi Hasanuddin Bin Martang, yang diperoleh dari orang yang bernama ASO.

Menimbang, bahwa saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) shacet yang diduga shabu.

Menimbang, bahwa saat melakukan penangkapan, terdakwa mengakui bahwa shabu yang ditemukan tersebut di peroleh dari orang yang bernama Aso, namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tersebut sampai saat ini belum ditemukan sehingga dimasukkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) oleh pihak Kepolisian Polres Bulukumba.

Menimbang, bahwa setelah terdakwa ditangkap, saksi Andi Mulyadi Bin Andi Akil, saksi Bahtiar Jafar dan saksi Hasanuddin Bin Martang mempertanyakan kepada terdakwa mengenai keberadaan Aso saat ini, tetapi terdakwa tidak mengetahuinya.

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah menyangkali sebagian keterangan saksi-saksi yang diajukan Penuntut Umum yang menyatakan bahwa terdakwa hanya menyerahkan bungkus rokok kepada saksi Hasanuddin Bin Martang dan terdakwa dari awal tidak mengetahui bahwa bungkus rokok tersebut ternyata berisi shabu.

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan menyangkali dan membantah seluruh keterangan terdakwa yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik yang termuat dalam berkas perkara dan terdakwa hanya membenarkan keterangan yang terdakwa berikan di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa yang menyangkali dan membantah seluruh keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dengan memberikan keterangan di persidangan bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 30 April 2017 sekira pukul 20.00 Wita, terdakwa secara tidak sengaja bertemu dengan teman terdakwa yang bernama Aso diperjalanan dan menyuruh terdakwa untuk naik ke mobil Aso, di tengah perjalanan Aso menghubungi seorang perempuan untuk bertemu di jalan, lalu pada saat bertemu dengan perempuan tersebut yang ditemani seseorang yang diketahui oleh terdakwa adalah anggota Polisi, tetapi saat itu terdakwa tidak mengetahui maksud dan tujuan pertemuan tersebut, selanjutnya terdakwa menyampaikan kepada Aso bahwa orang yang ditemani perempuan tersebut adalah anggota Kepolisian, namun Aso saat itu tidak menanggapi penyampaian terdakwa.

Menimbang, bahwa kemudian petugas Kepolisian tersebut memberikan uang kepada Aso, setelah uang tersebut diterima, Aso pergi meninggalkan terdakwa bersama dengan teman perempuan Aso, lalu sekira pukul 22. 30 Wita Aso datang dan memberikan 1 (satu) bungkus rokok merek Surya yang mana dalam bungkus rokok tersebut didalamnya terdapat shabu yang terdakwa tidak ketahui sebelumnya, setelah terdakwa menyerahkan bungkus rokok tersebut kepada petugas Kepolisian, oleh petugas Kepolisian tersebut menemukan 1 (satu) shacet shabu didalam bungkus rokok tersebut, selanjutnya terdakwa langsung di amankan dan dibawa ke Kantor Polres Bulukumba untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa shabu yang ditemukan oleh petugas Kepolisian saat menangkap terdakwa sebanyak 1 (satu) shacet.

Menimbang, bahwa Shabu tersebut terdakwa peroleh dari seseorang yang bernama Aso, dengan cara Aso menitipkan shabu tersebut kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa sebelumnya terdakwa tidak mengetahui kalau di dalam pembungkus rokok tersebut terdapat shabu yang disimpan oleh Aso.

Menimbang, bahwa selama ini terdakwa tidak pernah menyimpan atau menguasai narkoba, walaupun shabu yang ditemukan pada saat terdakwa ditangkap, terdakwa tidak tahu menahu karena terdakwa hanya dititipi bungkus rokok merek Surya yang didalamnya terdapat shabu.

Menimbang, bahwa terhadap adanya perbedaan sebagian keterangan saksi-saksi, yang diajukan oleh Penuntut Umum dengan keterangan terdakwa sebagaimana tersebut diatas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mengacu pada Ketentuan Pasal 185 ayat (6) KUHAP, yang menyebutkan bahwa yang berwenang menilai kebenaran keterangan seorang saksi adalah *Yudex Factie*, dimana *Yudex Factie* atau Pengumpul Fakta yang dimaksud disini adalah Hakim, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 185 ayat (6) KUHAP, yaitu: *Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:*

- a. *Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain.*
- b. *Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain.*
- c. *Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.*
- d. *Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.*

Menimbang, bahwa ketentuan KUHAP yang dijadikan dasar analisa keterangan para saksi oleh Penuntut Umum dalam perkara A quo adalah Pasal 1 butir 27 KUHAP Jo. Pasal 185 ayat (1) KUHAP.

Menimbang, bahwa Pasal 1 butir 27 menyebutkan bahwa *Keterangan Saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.*

Menimbang, bahwa apabila ketentuan Pasal 1 butir 27 KUHAP tersebut dikaitkan dengan Pasal 160 ayat (3) KUHAP Jo. Pasal 185 ayat (1) KUHAP, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa keterangan seorang saksi baru dapat dijadikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alat bukti bilamana saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah dan yang lebih penting lagi adalah harus dinyatakan di depan sidang pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas selanjutnya yang menjadi dasar pembuktian adalah :

- Apakah benar terdakwa tidak mengetahui kalau di dalam pembungkus rokok tersebut terdapat shabu?

Ad. Apakah benar terdakwa tidak mengetahui kalau di dalam pembungkus rokok tersebut terdapat shabu?

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang terungkap dipersidangan dikaitkan pula dengan Pasal 1 butir 27 Jo. Pasal 185 ayat (1) dan (4) KUHAP, maka didapati hal-hal sebagaimana disebut dibawah ini:

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan lainnya, didapati fakta bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 30 April 2017 sekira pukul 22.30 Wita, bertempat di Dusun Kassilohe Desa Lembang Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba.

Menimbang, bahwa saksi Andi Mulyadi Bin Andi Akil dan saksi Bahtiar Jafar Bin Jafar melihat langsung kejadian terdakwa menguasai bungkus rokok yang ternyata berisi 1 (satu) sachet shabu setelah terdakwa menyerahkan kepada saksi Hasanuddin Bin Martang.

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 30 April 2017 sekira pukul 14.00 Wita, ada informasi dari masyarakat setempat, yaitu di Daerah Dusun Torassi Desa Lembang Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba, sehingga pada saat itu saksi saksi Andi Mulyadi Bin Andi Akil, saksi Bahtiar Jafar dan saksi Hasanuddin Bin Martang meminta untuk mencari salah seorang perempuan (*Cepu*) dalam hal pengungkapan kasus narkoba jenis shabu di daerah tersebut, lalu sekira pukul 19.30 Wita saksi Andi Mulyadi Bin Andi Akil, saksi Bahtiar Jafar dan saksi Hasanuddin Bin Martang bersama dengan *Cepu* tersebut bergerak ke Desa Lembang dan dalam perjalanan *Cepu* tersebut melakukan komunikasi dengan seseorang yang bernama Aso untuk bertemu di jalan, kemudian saksi Andi Mulyadi Bin Andi Akil, saksi Bahtiar Jafar dan saksi Hasanuddin Bin Martang bertemu dengan Aso yang saat itu bersama dengan terdakwa, setelah Aso menyerahkan shabu tersebut kepada terdakwa, selanjutnya Aso langsung pergi dan shabu tersebut diterima oleh terdakwa kemudian diserahkan kepada saksi Hasanuddin Bin Martang.

Menimbang, bahwa terdakwa menguasai dan menyerahkan 1 (satu) sachet yang diduga shabu kepada saksi Hasanuddin Bin Martang, yang diperoleh dari orang yang bernama ASO.



Menimbang, bahwa saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) shacet yang diduga shabu.

Menimbang, bahwa saat melakukan penangkapan, terdakwa mengakui bahwa shabu yang ditemukan tersebut di peroleh dari orang yang bernama Aso, namun orang tersebut sampai saat ini belum ditemukan sehingga dimasukkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) oleh pihak Kepolisian Polres Bulukumba.

Menimbang, bahwa setelah terdakwa ditangkap, saksi Andi Mulyadi Bin Andi Akil, saksi Bahtiar Jafar dan saksi Hasanuddin Bin Martang mempertanyakan kepada terdakwa mengenai keberadaan Aso saat ini, tetapi terdakwa tidak mengetahuinya.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika jenis shabu-shabu tersebut.

Menimbang, bahwa saksi-saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, terdakwa di persidangan telah menyangkali sebagian keterangan saksi-saksi yang diajukan Penuntut Umum yang menyatakan bahwa terdakwa hanya menyerahkan bungkusan rokok kepada saksi Hasanuddin Bin Martang dan terdakwa dari awal tidak mengetahui bahwa bungkusan rokok tersebut ternyata berisi shabu.

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 189 ayat (1) KUHP, yaitu: *Keterangan Terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui atau alami sendiri.*

Menimbang, bahwa menurut *Memorie Van Toelichting* yang dapat dimasukkan dalam pengertian *Verklaring Van Verdachte* atau keterangan terdakwa adalah setiap keterangan yang diberikan oleh terdakwa, baik keterangan tersebut berisi pengakuan sepenuhnya dari kesalahan yang telah dilakukan oleh terdakwa maupun hanya berisi penyangkalan atau pengakuan tentang beberapa perbuatan/beberapa keadaan tertentu saja.

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar penyangkalan terdakwa adalah terdakwa hanya menyerahkan bungkusan rokok kepada saksi Hasanuddin Bin Martang dan terdakwa dari awal tidak mengetahui bahwa bungkusan rokok tersebut ternyata berisi shabu.

Menimbang, bahwa dalil penyangkalan terdakwa tersebut tanpa didukung saksi-saksi yang meringankan (*saksi Ade Charge*), sehingga Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan berdasar fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh terdakwa yang saling bersesuaian, didapati fakta bahwa saksi Andi Mulyadi Bin Andi Akil dan saksi Bahtiar Jafar Bin Jafar melihat langsung kejadian terdakwa menguasai bungkus rokok yang ternyata berisi 1 (satu) sachet shabu setelah terdakwa menyerahkan kepada saksi Hasanuddin Bin Martang.

Menimbang, bahwa saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) shacet yang diduga shabu.

Menimbang, bahwa saat melakukan penangkapan, terdakwa mengakui bahwa shabu yang ditemukan tersebut di peroleh dari orang yang bernama Aso, namun orang tersebut sampai saat ini belum ditemukan sehingga dimasukkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) oleh pihak Kepolisian Polres Bulukumba.

Menimbang, bahwa setelah terdakwa ditangkap, saksi Andi Mulyadi Bin Andi Akil, saksi Bahtiar Jafar dan saksi Hasanuddin Bin Martang mempertanyakan kepada terdakwa mengenai keberadaan Aso saat ini, tetapi terdakwa tidak mengetahuinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas oleh karena keterangan terdakwa yang kontradiktif dengan keterangan saksi Andi Mulyadi Bin Andi Akil, saksi Bahtiar Jafar dan saksi Hasanuddin Bin Martang, dan bersandar pada ketentuan Pasal 185 ayat (6) KUHP. Maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa keterangan terdakwa yang kontradiktif dengan keterangan saksi Andi Mulyadi Bin Andi Akil, saksi Bahtiar Jafar dan saksi Hasanuddin Bin Martang tersebut tidak mengandung suatu kebenaran dengan kata lain nilai pembuktian keterangan terdakwa menurut Majelis Hakim diragukan nilai kebenarannya, sehingga menurut Majelis Hakim keterangan terdakwa tersebut tidak dapat membuktikan akan dalil penyangkalan terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan terdakwa diragukan kebenarannya dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak memiliki nilai pembuktian, maka atas dalil-dalil penyangkalan terdakwa tersebut harus dinyatakan tidak berdasar hukum sehingga patut untuk dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 1782/NNF/V/2017 pada hari Selasa tanggal 8 Mei 2017 dan yang bertandatangan I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si, Hasura Mulyani, Amd., dan Subono Soekiman, atas permintaan Polres Bulukumba dalam surat tanggal 4 Mei 2017 dengan Nomor B/928/V/2017/NKB, telah memeriksa 1 (satu) sachet plastik berisikan krisal bening dengan berat Netto 0.0148 gram dengan Nomor 4306/2017/NFF, dengan hasil pemeriksian benar mengandung *Metamfetamine* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisikan urine dengan Nomor 4307/2017/NFF dengan hasil pemeriksaan Negatif narkotika dan barang bukti tersebut diatas milik Lel. Kasmad Alias Aco Bin Muddin.

Menimbang, bahwa saksi-saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat Dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yakni **“tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu”**.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan baik pemaaf maupun pembenar atas perbuatan yang dilakukan terdakwa, maka terdakwa secara hukum patut mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa tentang pidana yang pantas dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

“Bahwa tujuan penjatuhan pidana kepada pelaku tindak pidana tidak hanya sebagai pembalasan atas dilakukannya suatu tindak pidana, tetapi juga untuk mendidik supaya terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya serta untuk mendidik supaya masyarakat takut dan tidak berbuat yang semacam itu (tujuan edukatif dan preventif)”.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika dan Obat-Obatan terlarang.
- Terdakwa memberikan keterangan yang berbeli-belit dipersidangan.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum dan bersikap sopan di persidangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sebagai kepala keluarga yang memiliki tanggungan istri dan anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana pada *dictum* putusan dibawah ini, dipandang telah setimpal dengan kesalahan terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena sebelum putusan ini terdakwa telah ditangkap dan ditahan yang dilakukan secara sah menurut hukum, maka pada saat terdakwa menjalani hukuman ini masa selama terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang berupa:

- 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening sabu-sabu yang mengandung Metamfetamina dengan berat netto 0,0148 gram.

Akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman, maka kepada terdakwa haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara ini.

Mengingat, Ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **KASMAD Alias ACO Bin MUDDIN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu***".
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening sabu-sabu yang mengandung Metamfetamina dengan berat netto 0,0148 gram.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba pada hari **Rabu** tanggal **1 November 2017**, oleh kami **SUTIYONO, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **SERA ACHMAD, SH., MH.**, dan **UWAISQARNI, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **8 November 2017**, oleh **SUTIYONO, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh **YUSTI CINIANUS RADJAH, SH.**, dan **UWAISQARNI, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **HAERUDDIN MADJID, SH., MH.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba dengan dihadiri oleh **SARWANTO, SH., MH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba dan dihadapan **Terdakwa** tersebut yang didampingi **Penasihat Hukum Terdakwa**.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

YUSTI CINIANUS RADJAH, SH.

SUTIYONO, SH., MH.

UWAISQARNI, SH.

PANITERA PENGGANTI,

HAERUDDIN MADJID, SH., MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)